

Kedudukan Pembayaran Ganti Rugi atas Kelalaian Tenaga Kesehatan yang Mengakibatkan Cacat Permanen dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana

Stacia Shari Dorie Krisma Waruwu, Muhammad Jufri Ahmad

Universitas 17 Agustus 1945

Email: ciasyakrisma03@gmail.com

abstract: *Negligence by healthcare professionals resulting in permanent disability constitutes a form of conduct that may give rise to legal liability under both civil and criminal law. In practice, disputes are often resolved through the payment of compensation to victims as a means of restoring the losses incurred. However, a legal issue arises when such compensation is regarded as a basis for eliminating the criminal liability of healthcare professionals. This study aims to analyze the legal position of compensation payments from the perspective of criminal liability for healthcare professionals whose negligence results in permanent disability to patients. This research employs a normative legal research method using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively. The findings indicate that compensation serves solely as a means of restoring the victim's rights within the scope of civil law and as an implementation of the principle of restorative justice. Such compensation does not extinguish criminal liability because a criminal offense constitutes a violation of the public interest, the enforcement of which falls within the authority of the state. In criminal proceedings, the payment of compensation may only be considered a mitigating circumstance, while criminal prosecution may continue provided that all elements of the offense of negligence have been established.*

Article History

Received: 12 June 2026

Revised: 15 June 2026

Published: 26 June 2026

Keywords:

Compensation; Healthcare Professional Negligence; Criminal Liability; Permanent Disability; Restorative Justice.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21234169>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki kedudukan strategis dalam mewujudkan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jaminan konstitusional tersebut kemudian diimplementasikan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Dalam menjalankan profesinya, tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi sebagai bentuk tanggung jawab profesional dalam menjamin keselamatan pasien (Rahman, 2025).

Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada hakikatnya didasarkan pada hubungan hukum antara tenaga kesehatan dan pasien yang dikenal sebagai hubungan terapeutik (*therapeutic relationship*). Hubungan tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pasien berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan standar profesi, sedangkan tenaga kesehatan berkewajiban memberikan pelayanan secara profesional, cermat, dan penuh kehati-hatian (*duty of care*). Apabila dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terjadi

penyimpangan terhadap standar profesi atau kelalaian (*medical negligence*) yang mengakibatkan kerugian bagi pasien, maka tenaga kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik melalui mekanisme administratif, etik profesi, perdata, maupun pidana (Sutamaya et al., 2022).

Kelalaian tenaga kesehatan yang mengakibatkan cacat permanen merupakan salah satu bentuk perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum serius karena tidak hanya berdampak pada kondisi fisik pasien, tetapi juga menimbulkan penderitaan psikologis, kerugian ekonomi, serta hilangnya kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal. Dalam perspektif hukum pidana, kelalaian yang mengakibatkan luka berat atau cacat permanen dapat memenuhi unsur tindak pidana apabila terbukti adanya hubungan kausal antara perbuatan tenaga kesehatan dengan akibat yang ditimbulkan serta terdapat unsur kesalahan berupa kealpaan (*culpa*) (Suparman & Wahyudi, 2026). Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dalam perkara kelalaian tenaga kesehatan tidak hanya ditujukan untuk melindungi kepentingan individual korban, tetapi juga bertujuan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan dan menjamin tegaknya standar profesionalisme tenaga kesehatan.

Di sisi lain, perkembangan sistem hukum kesehatan di Indonesia memberikan ruang yang lebih luas terhadap penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan melalui mekanisme nonlitigasi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membuka kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau alternatif penyelesaian sengketa, termasuk pemberian ganti rugi, rehabilitasi, maupun bentuk pemulihan lainnya berdasarkan kesepakatan para pihak. Mekanisme tersebut mencerminkan berkembangnya paradigma *restorative justice*, yaitu penyelesaian yang lebih menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban dibandingkan dengan semata-mata memberikan pembalasan kepada pelaku. Melalui pembayaran ganti rugi, korban memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya, sementara tenaga kesehatan diberikan kesempatan untuk menunjukkan iktikad baik dalam mempertanggungjawabkan akibat dari kelalaiannya (Shientiarizki et al., 2026).

Walaupun penyelesaian melalui perdamaian menawarkan manfaat berupa proses yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada kepentingan korban, keberadaannya masih menimbulkan perdebatan dalam hukum pidana. Sebagian kalangan berpendapat bahwa apabila korban telah menerima ganti rugi dan para pihak telah mencapai kesepakatan damai, maka tujuan penyelesaian sengketa pada dasarnya telah tercapai sehingga proses pidana dapat dipertimbangkan untuk dihentikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Sebaliknya, terdapat pandangan yang menegaskan bahwa pembayaran ganti rugi hanya menyelesaikan aspek keperdataan dan tidak menghapus sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa hukum pidana merupakan instrumen hukum publik yang bertujuan menjaga ketertiban umum, sehingga penyelesaian secara damai tidak dapat menghilangkan kewenangan negara untuk melakukan penyidikan maupun penuntutan terhadap pelaku tindak pidana (Kristant et al., 2025). Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan yuridis pemberian kompensasi dalam perkara kelalaian medis yang mengakibatkan cacat permanen masih memerlukan kajian yang lebih komprehensif agar diperoleh kepastian hukum mengenai hubungan antara mekanisme ganti rugi dan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kebutuhan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai kedudukan pembayaran ganti rugi atas kelalaian tenaga kesehatan yang mengakibatkan cacat permanen dalam perspektif pertanggungjawaban pidana. Kajian ini menjadi penting mengingat adanya persinggungan antara rezim hukum perdata yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban dengan rezim hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan kepentingan umum. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan pembayaran ganti rugi dalam

perkara kelalaian tenaga kesehatan yang mengakibatkan cacat permanen serta menganalisis implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban tenaga kesehatan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, doktrin para ahli, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis dengan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan konsep pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum bagi pasien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Kesehatan

Ganti rugi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien yang mengalami kerugian akibat pelayanan kesehatan. Dalam hubungan hukum antara tenaga kesehatan dengan pasien, kerugian yang timbul akibat tindakan medis dapat melahirkan hak bagi pasien untuk memperoleh kompensasi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian materiil maupun immateriil yang dideritanya. Mekanisme ganti rugi pada dasarnya berorientasi pada pemulihan hak korban (*restorative function*), bukan sebagai bentuk penghukuman terhadap pelaku (Jauhani & Pratiwi, 2022). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan melalui mekanisme di luar pengadilan sepanjang para pihak mencapai kesepakatan. Penyelesaian tersebut dapat berupa pemberian kompensasi, rehabilitasi, permintaan maaf, maupun bentuk penyelesaian lain yang disepakati. Kehadiran mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum kesehatan Indonesia tidak hanya mengedepankan penyelesaian litigasi, tetapi juga memberikan ruang terhadap penyelesaian yang lebih cepat, efektif, dan berorientasi pada kepentingan pasien (Nurnaeni & Bachri, 2024). Namun demikian, penyelesaian melalui pembayaran ganti rugi tidak dapat dipandang sebagai bentuk penghapusan terhadap pelanggaran hukum pidana. Ganti rugi hanya menyelesaikan hubungan keperdataan antara pelaku dan korban, sedangkan tindak pidana tetap merupakan pelanggaran terhadap kepentingan umum yang menjadi kewenangan negara untuk menegakkannya.

B. Hubungan Pembayaran Ganti Rugi dengan Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia berlaku prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana lahir apabila suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana dan terdapat kesalahan pada pelaku. Oleh karena itu, adanya pembayaran ganti rugi tidak menghilangkan unsur kesalahan apabila kelalaian tenaga kesehatan telah memenuhi unsur culpa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada perkara kelalaian tenaga kesehatan yang mengakibatkan cacat permanen, objek perlindungan hukum bukan hanya kepentingan korban secara individual, tetapi juga kepentingan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman sesuai standar profesi (Kila, et al., 2023). Oleh sebab itu, penyelesaian secara damai tidak serta-merta menghapus kewenangan negara untuk melakukan proses penyidikan, penuntutan, maupun pemidanaan apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi. Secara doktrinal, pembayaran ganti rugi hanya dapat diposisikan sebagai salah satu keadaan yang meringankan (*mitigating circumstances*) dalam proses pemidanaan. Hakim dapat

mempertimbangkan adanya itikad baik pelaku dalam memulihkan kerugian korban ketika menentukan jenis maupun berat ringannya pidana, tetapi pertimbangan tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana yang telah timbul (Ahmadi et al., 2023). Membicarakan kaitan antara pemberian kompensasi finansial dan tuntutan pidana pada dasarnya adalah melihat dua kamar hukum yang berbeda, namun saling bersinggungan. Ketika seorang praktisi medis membayar ganti rugi kepada pasien, tindakan tersebut berada dalam ranah hukum perdata sebagai bentuk tanggung jawab personal atas kerugian yang timbul. Namun, dalam sistem hukum kita, itikad baik ini tidak secara otomatis menghapus kesalahan pidananya. Sebab, pidana bekerja untuk melindungi kepentingan masyarakat luas yang terusik akibat kelalaian tersebut. Meski tidak menghilangkan status pidana, penyelesaian materiil ini memiliki pengaruh besar di ruang sidang, di mana hakim biasanya melihatnya sebagai poin penting untuk meringankan jenis atau masa hukuman yang akan dijatuhkan.

C. Mekanisme Penyelesaian Melalui Restorative Justice

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan restoratif. Restorative justice menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog serta penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan kerugian. Dalam konteks kelalaian tenaga kesehatan, pembayaran ganti rugi dapat menjadi salah satu bentuk implementasi restorative justice karena memberikan kesempatan kepada korban memperoleh pemulihan secara langsung (Iswanto & Amaliah, 2026). Selain itu, tenaga kesehatan juga diberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui tindakan konkret berupa pemberian kompensasi, permintaan maaf, maupun bentuk pemulihan lainnya. Meskipun demikian, penerapan restorative justice tidak dapat dilakukan tanpa batas. Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Pada perkara yang mengakibatkan akibat serius, seperti cacat permanen atau kematian pasien, aparat penegak hukum tetap harus mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, besarnya dampak yang ditimbulkan, kepentingan masyarakat, serta tujuan penegakan hukum pidana. Dengan demikian, restorative justice harus dipahami sebagai pelengkap sistem peradilan pidana, bukan sebagai pengganti sepenuhnya (Bonarsius et al., 2025). Ketika muncul dugaan kelalaian dalam pelayanan medis, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) hadir sebagai jalan keluar alternatif sebelum menyentuh ranah peradilan pidana. Alih-alih fokus pada hukuman penjara, metode ini mengedepankan ruang dialog atau mediasi yang mempertemukan tenaga kesehatan, manajemen rumah sakit, dan pihak pasien yang dirugikan. Tujuan utamanya adalah mencari solusi bersama yang adil, seperti pemberian kompensasi, pemulihan kondisi kesehatan, serta permohonan maaf. Melalui proses ini, pemulihan hak korban dapat diprioritaskan secara cepat tanpa harus merusak tatanan profesi medis akibat kriminalisasi yang terburu-buru.

Keberadaan penyelesaian melalui ganti rugi menimbulkan persoalan hukum yang menarik untuk dikaji, terutama terkait dengan apakah mekanisme tersebut dapat menghapus atau mengurangi pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan. Hukum pidana pada prinsipnya berfungsi untuk melindungi kepentingan umum dan menegakkan ketertiban hukum, sehingga tidak semata-mata bergantung pada kehendak para pihak yang bersengketa. Tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian tetap merupakan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku, sehingga penyelesaiannya tidak selalu dapat diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan antara pelaku dan korban. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah berkembangnya konsep *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami korban serta keterlibatan aktif para pihak dalam menyelesaikan konflik. Dalam konteks kasus kelalaian tenaga kesehatan, penyelesaian melalui ganti rugi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk penerapan

prinsip *Restorative Justice*. Meskipun demikian, penerapan konsep tersebut harus tetap memperhatikan batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum, sehingga tidak mengabaikan tujuan utama hukum pidana dalam menjaga ketertiban dan keadilan, tindakan tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan standar profesi dan SOP tersebut juga menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban hukum, baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Lebih lanjut, dalam praktik penanganan kasus seperti ini, seringkali muncul kecenderungan penyelesaian melalui mekanisme ganti rugi oleh pihak rumah sakit sebagai bentuk pemulihan terhadap korban, yang kemudian menimbulkan persoalan hukum mengenai apakah penyelesaian tersebut dapat mempengaruhi atau bahkan mengesampingkan proses pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan yang bersangkutan. Setelah kejadian tersebut, orang tua korban melaporkan peristiwa ini kepada pihak kepolisian, sehingga dilakukan proses penyelidikan dengan pemeriksaan saksi-saksi untuk mendalami dugaan adanya unsur kelalaian dalam tindakan medis tersebut.

Dalam konteks tenaga kesehatan, bentuk kelalaian tersebut semakin dipertegas melalui standar profesi dan kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mewajibkan tenaga kesehatan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur secara hati-hati dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penyimpangan dari standar tersebut yang mengakibatkan kerugian pada pasien dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur kelalaian (*culpa*) dalam hukum pidana, sekaligus membuka kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun administratif.

Berdasarkan uraian peristiwa dan identifikasi fakta hukum tersebut, dapat diketahui bahwa dugaan kelalaian tenaga kesehatan dalam tindakan medis yang mengakibatkan cacat permanen pada pasien pada dasarnya memiliki relevansi langsung dengan konsep kesalahan dalam hukum pidana, khususnya bentuk kelalaian (*culpa*). Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya kesengajaan (*dolus*), tetapi juga dapat timbul akibat kelalaian apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa kehati-hatian yang patut dan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP, yang secara normatif mengatur bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia atau mengalami luka berat dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

D. Penerapan Asas Ultimum Remedium

Asas ultimum remedium menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah mekanisme hukum lain tidak mampu memberikan penyelesaian yang memadai. Dalam bidang pelayanan kesehatan, asas ini memiliki relevansi karena tidak setiap kesalahan profesional harus berakhir pada pemidanaan. Kesalahan administratif, pelanggaran etik, maupun wanprestasi yang tidak memenuhi unsur tindak pidana pada prinsipnya lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme administratif, etik profesi, atau perdata. Namun, apabila kelalaian tenaga kesehatan telah menimbulkan luka berat atau cacat permanen serta terbukti melanggar standar profesi dan standar operasional prosedur, maka penggunaan instrumen hukum pidana menjadi sah sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Dengan demikian, ultimum remedium bukan berarti mengesampingkan hukum pidana, melainkan mengharuskan penegak hukum menggunakan hukum pidana secara proporsional dan selektif sesuai tingkat kesalahan serta akibat yang ditimbulkan (Ginting, 2024). Penerapan asas ini dalam sektor kesehatan di Indonesia dipertegas oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa Non-Pidana pasal 308 “Mengatur bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga

melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan (mediasi/ keadilan restoratif) atau majelis disiplin dan sidang disiplin (MKDKI/Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) yang berwenang menentukan ada tidaknya pelanggaran penerapan ilmu kesenjataan/medis. Nakes tidak dapat langsung dipidana sebelum adanya pemeriksaan dari lembaga penegak disiplin profesi untuk menentukan apakah tindakan tersebut murni kelalaian (*Culpa*) atau resiko medis, sebelum menyentuh ke arah unsur pidana, kelalaian harus diuji melalui teori Kewajiban (*Duty*), Pelanggaran Kewajiban (*Dereliction of Duty*), Hubungan kausal langsung (*direct causation*), kerugian (*damage*).

Pemikiran mengenai hukum pidana sebagai sarana terakhir tidak dapat dilepaskan dari pandangan bahwa tidak semua pelanggaran hukum harus diselesaikan melalui mekanisme pemidanaan. Berbagai persoalan hukum tertentu lebih tepat diselesaikan melalui pendekatan administratif atau perdata yang memiliki orientasi berbeda dengan hukum pidana. Hukum administrasi pada umumnya berfungsi menjaga ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui mekanisme pengawasan serta sanksi administratif. Hukum perdata lebih berorientasi pada pemulihan hak dan kerugian yang dialami oleh pihak tertentu. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa setiap cabang hukum memiliki fungsi masing-masing dalam sistem hukum nasional, Asas ultimum remedium berkaitan erat dengan tujuan hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana tidak semata-mata dimaksudkan sebagai instrumen pembalasan terhadap pelaku pelanggaran hukum, melainkan juga sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat. Penggunaan pidana yang terlalu luas justru dapat mengurangi efektivitas hukum pidana karena mengakibatkan terjadinya overcriminalization.

Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti meningkatnya beban aparat penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan. Penerapan asas ultimum remedium dimaksudkan untuk menjaga agar hukum pidana tetap digunakan secara selektif terhadap perbuatan yang benar-benar memerlukan intervensi pidana. Literatur hukum pidana Indonesia menjelaskan bahwa asas ultimum remedium tidak berarti meniadakan fungsi hukum pidana dalam penegakan hukum. Asas ini lebih menekankan pada penentuan prioritas penggunaan instrumen hukum yang paling tepat sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi. Hukum pidana tetap dapat digunakan apabila sarana hukum lainnya dipandang tidak memadai untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dilanggar. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa asas ultimum remedium merupakan pedoman dalam pembentukan maupun penerapan hukum pidana agar penggunaan sanksi pidana dilakukan secara rasional, Perkembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengedepankan penggunaan instrumen non-pidana dalam bidang-bidang tertentu. Pendekatan tersebut tampak dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang bagi penyelesaian melalui mekanisme administratif atau alternatif penyelesaian sengketa sebelum ditempuh jalur pidana. Dalam bidang kesehatan, pengaturan mengenai penyelesaian sengketa melalui mekanisme di luar pengadilan memperoleh dasar normatif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menentukan bahwa dalam hal tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan pelayanan kesehatan yang menyebabkan kerugian kepada pasien, perselisihan yang timbul dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap mekanisme non-litigasi dalam penyelesaian sengketa di bidang kesehatan. Keberadaan

norma tersebut menjadi bagian dari pengaturan hukum positif yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan dalam pelayanan kesehatan.

Asas ultimum remedium juga memiliki hubungan dengan perkembangan konsep restorative justice dalam sistem hukum Indonesia. Kedua konsep tersebut sama-sama memperlihatkan adanya perhatian terhadap penggunaan pendekatan penyelesaian sengketa yang tidak semata-mata bertumpu pada pemidanaan. Restorative justice berorientasi pada pemulihan akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum melalui keterlibatan para pihak yang berkepentingan. Asas ultimum remedium di sisi lain menekankan pentingnya penggunaan hukum pidana secara selektif sebagai sarana terakhir.

E. Analisis Kedudukan Pembayaran Ganti Rugi dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana

Menurut analisis penulis, pembayaran ganti rugi memiliki kedudukan sebagai mekanisme pemulihan hak korban, tetapi tidak menghapus pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan. Hal tersebut didasarkan pada perbedaan karakter antara hukum perdata dan hukum pidana. Hukum perdata bertujuan memulihkan kerugian individu, sedangkan hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan umum, menjaga ketertiban sosial, serta memberikan efek preventif terhadap perbuatan yang membahayakan masyarakat. Dalam kasus kelalaian tenaga kesehatan yang mengakibatkan cacat permanen, pembayaran ganti rugi merupakan bentuk tanggung jawab moral dan perdata yang patut diapresiasi karena menunjukkan adanya itikad baik pelaku. Akan tetapi, penyelesaian tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan proses pidana apabila penyidik menemukan adanya unsur kealpaan yang memenuhi rumusan delik dalam KUHP (Zega, et al., 2025).

Hakim tetap memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan pembayaran ganti rugi sebagai keadaan yang meringankan pidana. Pendekatan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Korban memperoleh pemulihan secara nyata, sementara kepentingan umum tetap terlindungi melalui penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang terbukti lalai. Oleh karena itu, kedudukan pembayaran ganti rugi dalam perspektif pertanggungjawaban pidana tidak bersifat menghapus pidana, melainkan berfungsi sebagai instrumen pelengkap yang mendukung tercapainya keadilan restoratif tanpa menghilangkan kewenangan negara dalam menegakkan hukum pidana. Hukum pidana bertujuan menegakkan norma hukum, melindungi kepentingan masyarakat, serta memberikan sanksi kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana. Dengan demikian, sekalipun korban telah memperoleh ganti rugi, negara tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana. (Asmarani, et al., 2025).

Membicarakan kedudukan pembayaran ganti rugi dalam timbangan hukum pidana adalah bentuk analisis konseptual yang mempertemukan dua poros keadilan: pemulihan korban (*restitutio in integrum*) dan penegakan sanksi sosial. Ketika seorang tenaga kesehatan atau pelaku tindak pidana melakukan penyelesaian finansial, perbuatan tersebut secara hukum dikategorikan sebagai pemenuhan tanggung jawab personal yang bersifat privat. Namun, dalam doktrin pertanggungjawaban pidana yang mutlak bersandarkan pada asas kesalahan (*mens rea* atau *culpa*), itikad baik pasca-peristiwa tersebut tidak memiliki kapasitas yuridis untuk menghapus sifat melawan hukum dari delik yang sudah terjadi. Analisis ini ditujukan untuk memetakan bahwa kompensasi tidak bekerja sebagai alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*), melainkan diposisikan secara proporsional sebagai faktor koreksi yudisial yang meringankan sanksi (*mitigating circumstances*) di hadapan majelis hakim.

Apabila ditinjau dari tujuan pembentukannya, mekanisme ganti rugi lebih diarahkan pada pemulihan hak korban, fokus utamanya adalah memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami pasien, baik berupa kerugian yang dapat dinilai dengan uang maupun kerugian yang bersifat immateriil. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan penyelesaian melalui mekanisme ganti rugi bukan

terletak pada dijatuhkannya sanksi kepada pelaku, melainkan pada terpenuhinya hak korban untuk memperoleh pemulihan yang layak atas kerugian yang dialaminya. Sebaliknya, pertanggungjawaban pidana memiliki orientasi yang berbeda. Hukum pidana bertujuan menegakkan norma hukum, melindungi kepentingan masyarakat, serta memberikan sanksi kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana. Dengan demikian, sekalipun korban telah memperoleh ganti rugi, negara tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, perbedaan tersebut menjadi semakin penting mengingat tidak setiap kerugian yang dialami pasien berasal dari suatu tindak pidana. Pelayanan kesehatan pada hakikatnya merupakan kegiatan profesional yang selalu mengandung risiko medis. Oleh sebab itu, timbulnya kerugian, termasuk cacat permanen, tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa tenaga kesehatan telah melakukan tindak pidana. Sebelum pertanggungjawaban pidana dibebankan, harus terlebih dahulu dibuktikan adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian, adanya hubungan sebab akibat antara tindakan dengan kerugian yang timbul, serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, kondisi seperti inilah mekanisme ganti rugi memiliki fungsi yang berbeda, yaitu memberikan ruang bagi pemulihan hak pasien tanpa harus langsung mengidentikkan setiap sengketa pelayanan kesehatan sebagai perkara pidana.

SIMPULAN

Pembayaran ganti rugi dalam perkara kelalaian tenaga kesehatan yang mengakibatkan cacat permanen memiliki kedudukan sebagai instrumen pemulihan hak korban dalam ranah hukum perdata dan implementasi prinsip keadilan restoratif. Pembayaran tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana karena hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan umum, sedangkan ganti rugi hanya memulihkan kepentingan individual korban. Oleh karena itu, apabila unsur tindak pidana karena kelalaian telah terpenuhi, negara tetap berwenang melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku. Pembayaran ganti rugi hanya dapat dipertimbangkan oleh hakim sebagai keadaan yang meringankan pidana sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Cacat permanen mengubah hidup pasien selamanya. Ganti rugi materil dan imateril dalam ranah perdata (perbuatan melawan hukum/wanprestasi) berfungsi sebagai penyambung hidup korban. Ketika ini diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi, ia memenuhi ruh *restorative justice*—yaitu menyembuhkan luka korban, bukan sekadar menghukum pelaku. Mengapa pidananya tidak otomatis hapus? Karena kelalaian yang menyebabkan cacat permanen atau kematian dianggap telah mengoyak rasa aman masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan secara nasional. Negara mengintervensi (lewat polisi/jaksa) karena ada kepentingan publik yang dirugikan. Sesuai Pasal 4 KUHP baru maupun prinsip pidana umum, perdamaian perdata tidak menghapus delik pidana murni/kulpa berat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (seperti pada delik aduan).

REFERENSI

- Ahmadi, Z., Lubis, Y., & Akhyar, A. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Eigenrichting (Main Hakim Sendiri) Yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka (Analisis Putusan Nomor 929/Pid. B/2021/PN Lbp). *Jurnal Meta Hukum*, 2(1), 48-63.
- Asmarani, N., Judijanto, L., Girsang, H., & Fitrianita, I. (2025). *Keringanan Hukum di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Bonarsius Saragih, S. H., Emaliawati, S. H., Jeanis Dewi Nur Santoso, S. H., & Mh, C. T. L. (2025). *Menemukan Keadilan di Ruang Praktik Restorative Justice dalam Dunia Kedokteran*. Kreasi Cendekia Pustaka.
- Ginting, Y. (2024). Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium. *The Prosecutor Law Review*, 2(1).
- Iswanto, C., & Amaliah, F. T. (2026). Teori Kontemporer dalam Tujuan Pemidanaan pada Hukum Pidana Modern. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(10), 1944-1955. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i10.2348>
- Jauhani, M. A., & Pratiwi, Y. W. (2022). Perlindungan hukum tenaga medis dan pasien pada tindakan gawat darurat. *Jurnal Rechtsens*, 11(2), 257-278. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v11i2.1790>
- Kila, F., Sugiarta, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2023). Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 28-34. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6027.28-34>
- Kristant, L., Hidayah, F. N., Faliha, N. S., Sulistianingsih, D., & Martitah, M. (2025). Tuntutan Ganti Rugi Keluarga Korban Pembunuhan: Penerapan Onrechtmatige Daad dan Keadilan Aristoteles dalam Hukum Perdata Indonesia. *Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, 4, 55-78.
- Nurnaeni, N., & Bachri, S. (2024). Peran Hukum dalam Menjamin Hak atas Kesehatan: Analisis Perlindungan Hukum bagi Pasien di Indonesia. *Jurnal Berita Kesehatan*, 17(2), 58-69. <https://doi.org/10.58294/jbk.v17i2.204>
- Rahman, H. (2025). Hak Atas Kesehatan Sebagai Hak Yang Tidak Dapat Dibatasi Oleh Negara Beserta Implikasinya Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). *MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 15(2), 11-20.
- Shientiarizki, A., Husada, A. M., Pamudji, K. M., Sanjaya, I. M. B., & Safarina, W. (2026). Analisis Konsep Sengketa Medis Dan Penerapan Komunikasi Medis Yang Tepat Untuk Mencegah Terjadinya Konflik Hukum Dan Etik Di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 2856-2871. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5828>
- Suparman, C. K., & Wahyudi, W. (2026). Analisis Cacat Informed Consent dalam Praktik Kedokteran dan Implikasinya terhadap Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Medis dalam Perspektif Hukum Kesehatan Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18627611>
- Sutamaya, A. G., Ravena, D., & Zakaria, C. A. F. (2022). Informed consent as a therapeutic agreement in health services: Persetujuan tindakan kedokteran sebagai wujud perjanjian terapeutik dalam upaya pelayanan kesehatan. *Interdental Jurnal Kedokteran Gigi (IJKG)*, 18(1), 7-13. <https://doi.org/10.46862/interdental.v18i1.4306>
- Zega, S. L., SH, M., Yohanes Suhardin, S. H., SINAMBELA, D. J., & SH, M. (2025). *PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Antara Hak Dan Sanksi Dalam Hukum Perdata Dan Pidana)*. TERBIT RAJA BUKU.



Media Hukum Indonesia (MHI)

Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane

<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>

Vol. 4, No. 2, June 2026

e-ISSN: 3032-6591

pp 783-791
